

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI  
YANG MENYALAHGUNAKAN KETRAMPILAN BELADIRI POLRI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Persyaratan Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**Disusun Oleh:  
Ihsan Adhi Candrakayana  
NIM: E.1810003**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DJUNDA  
BOGOR  
2023**

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ihsan Adhi Candrakayana  
N.I.M : E.1810003  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Keterampilan Beladiri Polri”**, seluruhnya merupakan tanggungjawab dan menurut sepengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi kecuali secara tertulis mengacu dalam daftar pustaka.

Bogor, 12 Januari 2023  
Yang Menyatakan,

*Materei Rp. 10.000*

Ihsan Adhi Candrakayana  
NIM: E.1810003

## HALAMAN PERTANGGUNGJAWABAN AKADEMIK

Saya yang bertandatangan dibawah ini pembimbing Skripsi, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Keterampilan Beladiri Polri”**, yang diajukan oleh:

Nama : Ihsan Adhi Candrakayana  
N.I.M : E.1810003  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Telah dibaca dan dibimbing secara seksama serta telah dianggap memenuhi standar ilmiah baik baik jangkauan maupun kualitasnya sebagai Skripsi untuk jenjang pendidikan Program Sarjana Strata Satu (S1).

Bogor, 12 Januari 2023

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dadang Suprijatna, S.H., M.H.)

(Mulyadi, S.H., M.H.)

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING AKADEMIK**

Judul : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anggota Polri Yang  
Menyalahgunakan Keterampilan Beladiri Polri  
Nama : Ihsan Adhi Candrakayana  
N.I.M : E.1810003  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Bogor, 12 Januari 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dadang Suprijatna, S.H., M.H.)

(Mulyadi, S.H., M.H.)

**LEMBAR PENGESAHAN UJIAN**

Skripsi ini telah dipertahankan oleh Mahasiswa yang bersangkutan dihadapan Tim Penguji, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 24 (Dua Puluh Empat)

Bulan : Januari

Tahun : 2023

**Tim Penguji****Ketua Penguji****Sekretaris**

(Dr. Nurwati, S.H., M.H.)

(R. Yuniar Anisa Ilyanawati, S.H., M.H.)

**Anggota**

(Prof. Dr. Suhaedi, S.H., M.H.)

(Dr. Hj. Endeh Suhartini, S.H., M.H.)

(Dadang Suprijatna, S.H., M.H.)

(Mulyadi, S.H., M.H.)

**HALAMAN MOTO**

Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama dunia ini, tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa."

(Al-Ghazali).

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :  
Kedua Orang Tua yang sangat kusayangi;  
Isteri yang kucinta;  
Sahabat serta Almamaterku Fakultas Hukum  
Universitas Djuanda Bogor.

## ABSTRAK

**IHSAN ADHI CANDRAKAYANA.** NIM. E.1810003. *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Keterampilan Beladiri Polri.* Skripsi. Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, 2023.

Anggota Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menangkap dan menahan seseorang yang diduga melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Polisi yang bersikap tegas akan mendapat reaksi keras dari masyarakat, dinamika perilaku sosial menyulitkan polisi untuk dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Untuk memberikan keterampilan pendukung dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas, maka institusi Polri telah mengembangkan suatu keterampilan beladiri yang dikenal dengan “Beladiri Polri”. Penguasaan beladiri Polri bertujuan untuk melumpuhkan bukanlah untuk mematikan atau menghancurkan. Dengan adanya kegiatan rutin bela diri baik fisik maupun teknik diharapkan anggota harus profesional dalam bertindak dilapangan guna masyarakat terjamin merasa aman dan nyaman dengan kehadiran Polisi. Namun fakta di lapangan menunjukkan ada oknum polisi yang menyalahgunakan keterampilan beladiri Polri. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban anggota Polri yang menyalahgunakan keterampilan beladiri Polri dan untuk mengetahui dan menganalisis sanksi hukum yang diterapkan terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan keterampilan beladiri Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003. Metode Penelitian Hukum adalah rangkaian langkah yang dilakukan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan menggunakan logika sehingga diperoleh hasil secara efektif dan efisien. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Hasil dari penelitian ini yaitu, pertanggungjawaban hukum terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan keterampilan beladiri Polri sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terbukti adanya proses Peradilan dan pemberian sanksi yakni sanksi disiplin. Sesudah itu maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian negara Republik Indonesia, anggota Polri yang menyalahgunakan keterampilan beladiri Polri akan dijatuhkan sanksi disiplin.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Anggota Polri, Beladiri Polri.



## **ABSTRACT**

**IHSAN ADHI CANDRAKAYANA**. NIM. E.1810003. *Legal Liability Against Police Members Who Abuse Self-Defense Skills*. Thesis, Law Study Program, Faculty of Law, Djuanda University, Bogor. 2023.

*Members of the National Police as one of the law enforcement officers have the authority to arrest and detain someone suspected of committing an offense or criminal act. Police who are assertive will receive a strong reaction from the public, the dynamics of social behavior make it difficult for the police to be able to predict what will happen. To provide supporting skills in carrying out the duties as mentioned above, the National Police institution has developed a martial arts skill known as " Police's Self Defense ". Police's self defense control aims to incapacitate not to kill or destroy. With the routine activities of self-defense, both physical and technical, it is hoped that members must be professional in acting in the field so that the community is guaranteed to feel safe and comfortable with the presence of the Police. However, the facts on the ground show that there are police officers who abuse the self-defense skills of the National Police. The purpose of this study is to find out and analyze the accountability of National Police members who abuse the self-defense skills of the National Police and to find out and analyze the legal sanctions applied to National Police members who abuse the self-defense skills of the National Police based on Government Regulation No. 2 of 2003. Legal Research Methods are a series of steps that are carried out to perform a certain job using logic so that results are obtained effectively and efficiently. The type of research used in this study is normative law. Normative juridical legal research is a research method that refers to the legal norms contained in laws and regulations. The nature of the study is descriptive. This research conducts analysis only to the level of description, namely analyzing and presenting facts systematically so that they can be easier to understand and conclude. The result of this study is that legal liability for members of the National Police who abuse the Police's martial arts skills is in accordance with the applicable laws and regulations, as evidenced by the judicial process and the provision of sanctions, namely disciplinary sanctions. After that, in accordance with Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the National Police of the Republic of Indonesia, members of the National Police who abuse the self-defense skills of the National Police will be subject to disciplinary sanctions.*

*Keywords: Legal Accountability, Police Members, Police's Self-Defense.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti, dengan mengambil judul: “ **Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Keterampilan Beladiri Polri**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik itu berupa bimbingan, pengarahan, maupun nasehat. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Martin Roestamy, S.H., M.H., selaku Chancellor Universitas Djuanda Bogor, juga selaku Ketua Pembina Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliah Indonesia (YPSPIAI).
2. Bapak Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc., selaku Ketua Umum Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliah Indonesia (YPSPIAI).
3. Ibu Dr. Hj. R. Siti pupu Fauziah, M.Pd I, selaku Wakil Ketua Umum Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliah Indonesia (YPSPIAI).
4. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Djuanda.
5. Bapak Aal Lukmanul Hakim, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Djuanda.
6. Ibu Dr. Hj. Endeh Suhartini, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor II Bidang Kerjasama, PMB dan Pengembangan Usaha Universitas Djuanda Bogor.
7. Ibu Dr. Ristika Handarini, M.P., selaku Wakil Rektor III Bidang Pengabdian Masyarakat dan Hilirisasi Penelitian Universitas Djuanda.
8. Ibu Dr. Nurwati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
9. Ibu Dr. Ani Yumarni S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
10. Bapak R. Djuniarsono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Non Akademik Fakultas Hukum Universitas Djuanda.
11. Ibu R. Yuniar Anisa Ilyanawati, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.

12. Ibu Siti Mariyam, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
13. Bapak Dadang Suprijatna, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan masukan dan saran.
14. Bapak Mulyadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping dalam penyusunan Skripsi ini.
15. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama menuntut ilmu di kampus.
16. Seluruh Saff Administrasi/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Djuanda yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan urusan adminsitasi selama perkuliahan.
17. Orang tua, Isteri, yang selalu memberi doa dan dukungannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
18. Teman-teman mahasiswa Fakutas Hukum Universitas Djuanda.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu Penulis mengharapkan saran dan kritik dari Bapak/Ibu Dosen. Semoga Skripsi ini bermanfaat khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua civitas akademik dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan khususnya ilmu hukum.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Bogor, 12 Januari 2023

Penulis,

Ihsan Adhi Candrakayana

NIM. E.1810003

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PERTANGGUNGJAWABAN AKADEMIK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Kerangka Pemikiran .....	12
F. Metode dan Lokasi Penelitian .....	21
<b>BAB II    TINJAUAN    UMUM    TENTANG    KETERAMPILAN    BELADIRI</b>	
<b>  ANGGOTA POLRI .....</b>	<b>25</b>
A. Pengertian Ketrampilan Beladiri .....	25
B. Maksud dan Tujuan Beladiri Polri .....	29
C. Ketentuan yang Mengatur Ketrampilan Beladiri Polri .....	34
D. Teknik-teknik Beladiri Polri .....	36
E. Kewajiban Anggota Polri dalam Ketrampilan Beladiri Polri .....	40
<b>BAB III   PELAKSANAAN PENERTIBAN KETERAMPILAN BELADIRI OLEH</b>	
<b>  ANGGOTA BRIMOB DI RESIMEN I PELOPOR .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
B. Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Ketrampilan	
Beladiri Polri .....	46

C. Sanksi Hukum Yang Diterapkan Terhadap Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Keterampilan Beladiri Polri Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003.....	48
D. Contoh Kasus Pelanggaran oleh Anggota Polri .....	51
<b>BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MENYALAHGUNAKAN KETERAMPILAN BELA DIRI.....</b>	<b>55</b>
A. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anggota Polri yang Menyalahgunakan Keterampilan Beladiri Polri.....	55
B. Analisis Penerapan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Menyalahgunakan Keterampilan Beladiri Polri.....	64
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>